

**Judul** : Presiden Tidak Akan Tanda Tangan UU MD3  
**Tanggal** : Rabu, 21 Februari 2018  
**Surat Kabar** : Pelita  
**Halaman** : 1

## Presiden Tidak akan Tanda Tangan UU MD3

**Jakarta, Pelita**

*Presiden Joko Widodo tidak akan menandatangani revisi Undang-Undang No 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) yang sudah disepakati rapat paripurna DPR pada 12 Februari 2018 lalu.*

"Jadi Presiden cukup kaget juga, maknanya saya jelaskan, masih menganalisis, dari apa yang disampaikan belum menandatangani dan kemungkinan tidak akan menandatangani (UU MD3)," kata Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly di lingkungan istana kepresidenan Jakarta, Selasa.

Dalam rapat paripurna DPR pada Senin (12/2), disepakati perubahan ke-2 UU MD3 dengan beberapa perubahan yaitu penambahan jumlah pimpinan yaitu tiga di MPR, satu di DPR, dan satu di DPD, kedua mekanisme pemanggilan paksa terhadap pejabat negara atau masyarakat dengan melibatkan aparat kepolisian.

Namun, meski Presiden tidak menandatangani UU MD3 tersebut, UU tersebut tetap sah mengingat aturan bahwa RUU yang tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu 30 hari semenjak RUU disetujui maka RUU tersebut sah menjadi UU.

"UU tanpa ditandatangani sah sendiri tapi apapun itu terserah bapak presiden, saya tidak mau ada pikiran bapak presiden seperti itu," ungkap Yasonna.

Terdapat beberapa pasal UU MD3 yang menjadi sorotan publik yaitu Pasal 245 dinyatakan, pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden setelah mendapatkan pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

Selanjutnya Pasal 122, DPR memberikan kewenangan kepada MKD untuk mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang, kelompok, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR dan Pasal 73, DPR memiliki kewenangan memanggil pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum,

atau warga masyarakat secara paksa dengan ancaman sanksi.

Selanjutnya Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly mengatakan bahwa masyarakat yang merasa keberatan dengan revisi Undang-Undang No 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) dapat mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi.

**"UU tanpa ditandatangani kan sah sendiri tapi apapun itu terserah bapak presiden, saya tidak mau ada pikiran bapak presiden seperti itu,"**

"Cara menyanggah (UU MD3) ke MK. Ingat saat saya keluar paripurna, dari pada kita capai-capai, lebih baik kita gugat ke MK. Kita mempunyai mekanisme 'check and balances', kewenangan DPR dan pemerintah dicek MK, rakyat punya kesempatan menguji konsitusionalitas ayat-ayat di MD3, kita dorong rakyat kita uji ke MK," katanya.

Pakar Hukum Tatanegara yang juga mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD

menilai pasal penghinaan kehormatan DPR yang ada dalam Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) berlebihan.

"Menurut saya itu berlebihan," kata Mahfud dalam diskusi bersama awak media di Kantor Kepatihan, Yogyakarta, Senin.

Menurut Mahfud, penghinaan terhadap seseorang atau jabatan publik tertentu pada dasarnya sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sehingga tidak perlu diatur secara khusus dalam UU MD3.

Pengamat politik Indonesian Public Institute (IPI) Jerry Masie mengatakan keberadaan Undang-Undang MPR, DPR, DPD, DPRD (MD3) tidak boleh memasung kebebasan pers dalam mengkritisi kinerja anggota dewan.

"Saat ini kebebasan pers akan dipasung. Sepertinya kebebasan berbicara sudah tidak ada lagi. Betapa tidak, DPR akan mengesahkan Undang-Undang (UU) MD3 yang mana terdapat pasal yang seolah melarang mengkritik DPR," ujar Jerry di Jakarta, Minggu.

Dalam Pasal 122 huruf k UU MD3 dijelaskan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) bisa mengambil langkah hukum dan atau langkah lain terhadap

orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR.

Menurutnya sejumlah pihak, pasal ini dapat digunakan untuk memidanakan pihak yang mengkritik dan dianggap merendahkan kehormatan dewan, tak terkecuali wartawan yang kerap mengkritisi anggota dewan melalui pemberitaannya.

Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsot) mengatakan disetiujunya pengesahan Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD hasil perubahan kedua, tidak bertujuan memberangus kebebasan pers sehingga tidak ada niat institusinya menjadi lembaga yang antikritik.

"Tidak ada satu pun dari kami yang berniat menjadikan DPR sebagai lembaga antikritik, kami membuka diri," kata Bambang di Sekretariat Dewan Pers, Jakarta, Selasa.

Bambang mengaku telah mendengar banyak kekhawatiran bahwa UU MD3 dapat membungkam kritik khususnya yang dilakukan kalangan pers.

Dalam kesempatan tersebut, dia meluruskan pendapat yang berkembang di masyarakat, bahwa UU MD3 yang baru punya maksud untuk memberangus kritik atau kebebasan pers. ■ (ant/zis)